

# PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI GURU PRAJABATAN DALAM PERSPEKTIF DARWINISME SOSIAL

I Ketut Margi  
Nengah Bawa Atmadja

Universitas Pendidikan Ganesha, Jl. Udayana 11 Singaraja  
e-mail: ketut.margi@yahoo.co.id

**Abstract. Teacher Profession Educational Program in Social Darwinism Perspective.**

Professional educator is not enough merely to have a diploma only - as signifying ownership of intellectual capital, but also it must be accompanied by other additional markers, namely teaching certificate. This marker can be achieved through teacher's certification program. In addition, the government plans to hold Pre-service Teacher Professional Education to provide equal access, both in terms of S-1/D-IV educational and non-educational output. At the first glance, this policy has not got any significant problem because it has several foundations in terms of philosophical, juridical, historical, and conceptual aspects. However, from the perspective of critical pedagogy there is an ideology hidden behind the "PPG Pre-service" (pre-service teacher's professional education) program, namely social Darwinism. Social Darwinism perspectives does not merely expand the wider chances of competition to reproduce the teachers, but it also could limit the opportunities of the potential output S-1 education at the same time. To face this challenge, it required sociocultural adaptation strategies including the increased creativity and innovation of teacher candidates, improving institutional management, and curriculum development which have multi-entry and multi-exit characters.

**Keywords:** professional education, natural selection, socio-cultural adaptation

**Abstrak: Program Pendidikan Profesi Guru Prajabatan Dalam Perspektif Darwinisme Sosial.**

Pendidik profesional tidak cukup hanya memiliki ijazah – sebagai penanda kepemilikan modal intelektual, tetapi harus disertai dengan penanda lainnya, yakni sertifikat pendidik. Penanda ini dapat diraih melalui sertifikasi guru dalam jabatan. Selain itu, pemerintah berencana menyelenggarakan Pendidikan Profesi Guru Prajabatan untuk memberi akses yang sama, baik bagi luaran S-1 kependidikan dan S-1/D-IV non kependidikan. Secara sepintas, kebijakan ini tidak ada masalah karena memiliki landasan filosofis, yuridis, historis, dan konseptual. Namun, dari perspektif pedagogi kritis ada ideologi tersembunyi di balik PPG Prajabatan, yakni darwinisme sosial. Perspektif darwinisme sosial bukan saja memperluas ruang kompetisi dalam mereproduksi guru, akan tetapi sekaligus mempersempit peluang bagi calon keluaran S-1 kependidikan. Untuk menghadapi tantangan ini diperlukan strategi adaptasi sosial budaya berupa peningkatan kreativitas dan inovasi calon guru, peningkatan manajemen pengelolaan lembaga, dan pengembangan kurikulum yang *multy entry* dan *multy exit*.

**Kata-kata Kunci:** pendidikan profesi guru, seleksi alam, adaptasi sosial budaya

Penyelenggaraan pendidikan membutuhkan berbagai agen, satu di antaranya adalah sekolah. Keberadaan sekolah, baik negeri maupun swasta, di desa maupun di kota, begitu pula di daerah pedalaman maupun di pusat pemerintahan mutlak membutuhkan modal sumber daya

manusia (SDM) atau kapital intelektual yang bertugas mengelola proses pendidikan, yakni guru. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Dalam Bab I (Ketentuan Umum) salah satu pasalnya, yakni pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa

guru sebagai pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah (Mahmud & Suntana, 2012). Label guru sebagai pendidik profesional tidak cukup hanya menggunakan ijazah –sebagai penanda yang bersangkutan memiliki modal intelektual, tetapi harus pula disertai dengan penanda lainnya, yakni sertifikat pendidik. Penanda ini didapat melalui praktik sosial kependidikan, yaitu sertifikasi guru dalam jabatan. Bagi guru yang telah memenuhi persyaratan dapat mengikuti sertifikasi melalui (1) Pemberian Sertifikat Pendidik Secara Langsung (PSPL), (2) Portofolio (PF), (3) Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG), atau (4) Pendidikan Profesi Guru (PPG) (Maharani, 2011: 77-78; Rusman, 2011: 515-548).

Selain itu, pemerintah berencana pula menyelenggarakan Pendidikan Profesi Guru Prajabatan (Direktorat Ketenagaan, Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional, 2008: 3). Program ini berintikan pada praktik sosial pendidikan, yakni: *pertama*, *pra* menjadi guru, keluaran pendidikan tinggi terlebih dahulu diberikan Pendidikan dan Pelatihan Profesi Guru (PPG) Prajabatan. Selanjutnya, jika keluaran pendidikan tinggi yang telah mengikuti PPG Prajabatan diangkat menjadi guru, maka yang bersangkutan secara otomatis telah memenuhi persyaratan sebagai pendidik profesional sehingga sertifikasi guru dalam jabatan secara otomatis tidak diperlukan lagi. *Kedua*, Pendidikan Profesi Guru Prajabatan tidak saja bisa diikuti oleh Sarjana S-1 Kependidikan, tetapi juga S-1/D-IV non kependidikan.

Walaupun bisa diikuti oleh Sarjana S-1/D-IV non kependidikan, ada sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi. *Pertama*, penerimaan calon peserta harus disesuaikan dengan permintaan nyata di lapangan dengan menggunakan prinsip *supply and demand* sehingga tidak ada lulusan yang tidak mendapatkan pekerjaan. Hal ini dapat mendorong calon yang baik memasuki PPG. *Kedua*, mengutamakan kualitas calon peserta dengan menentukan batas kelulusan minimal menggunakan acuan patokan. Ini berarti bahwa calon peserta hanya akan diterima jika memenuhi persyaratan lulus minimal dan bukan berdasarkan alasan lain. Hanya calon terbaik dapat diterima. *Ketiga*, untuk memenuhi prinsip pertama dan kedua di atas, penerimaan mahasiswa (peserta) baru perlu bekerjasama dengan Dinas Pendidikan

di daerah sebagai stakeholder. Kerjasama ini perlu dilakukan menyangkut jumlah calon, kualifikasi dan keahlian sesuai dengan mata pelajaran yang dibina dan benar-benar diperlukan. *Keempat*, agar mendapatkan calon yang berkualitas tinggi, maka proses penerimaan harus dilakukan secara fair, terbuka, dan bertanggung jawab. Keenam, rekrutmen dilakukan dengan (1) seleksi administrasi yang meliputi ijazah relevan dengan mata pelajaran yang akan diajarkan dari program studi terakreditasi, transkrip nilai dengan indek prestasi kumulatif minimal 2,75, surat keterangan kesehatan, surat keterangan kelakuan baik; dan surat keterangan bebas napza; (2) seleksi penguasaan bidang studi melalui tes penguasaan bidang studi yang akan diajarkan; (3) Tes Potensi Akademik (TPA); (4) tes penguasaan kemampuan bahasa Inggris (*English for academic purposes*); (5) penelusuran minat bakat melalui wawancara dan observasi kinerja disesuaikan dengan mata pelajaran yang akan diajarkan; dan (6) tes kepribadian melalui wawancara/inventory (Direktorat Ketenagaan, Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional, 2008: 3).

Rencana pemerintah menyelenggarakan Program Pendidikan Guru Prajabatan telah mengundang pro dan kontra di kalangan praktisi pendidikan. Menimbulkan pertanyaan, mengapa S-1 / D-IV non kependidikan bisa menjadi guru? Ideologi apa yang tersembunyi di balik Program Pendidikan Guru Prajabatan (PPGP)? Apakah Pendidikan Profesi Guru Prajabatan tidak mengerdilkan LPTK? Langkah-langkah apa yang dapat diambil oleh LPTK untuk menghadapi tantangan tersebut? Setidaknya itu lah beberapa pertanyaan yang mengemuka pada saat seminar Nasional bertajuk *Pendidikan Profesi Guru: Kerdilkan LPTK dan Cetak Guru Instan?* digelar di Universitas Hindu Indonesia Denpasar pada Hari/tanggal: Sabtu, 29 September 2012, sekaligus menjadi fokus permasalahan yang hendak dikaji dalam artikel ini.

## PEMBAHASAN

Pada pembahasan berikut ini dipaparkan kajian tentang beberapa pertanyaan yang dikemukakan pada bagian pendahuluan dari artikel ini. Pembahasan berturut-turut membahas tentang peluang lulusan non kependidikan menjadi guru, program PPG prajabatan, dan

survival LPTK dalam arena reproduksi sosial guru

### ***S-1/D-IV non Kependidikan Bisa Menjadi Guru?***

Aspek penting yang mengemuka pada program Pendidikan Guru Prajabatan adalah pemberian peluang yang sama bagi lulusan S-1 Kependidikan dan S-1/D-IV non Kependidikan untuk menjadi guru. Pertanyaan yang kemudian mengemuka adalah mengapa muncul gagasan memberi peluang yang sama bagi lulusan S-1 Kependidikan dan S-1/D-IV non Kependidikan untuk menjadi guru? Gagasan ini tampaknya berkaitan erat dengan paradigma yang dianut Direktorat Ketenagaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional (2008) yang termuat pada **Draf Naskah Akademik Program Pendidikan Profesi Guru Prajabatan**. Draf ini dilengkapi dengan *Panduan Pendidikan Profesi Guru Prajabatan* (Direktorat Ketenagaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional, 2008a). Adapun paradigma yang dianut dapat dilihat pada gambar 1.

Gambar 1 menunjukkan bahwa Program Pendidikan Profesi guru Prajabatan memiliki empat landasan, yaitu landasan filosofis, historis, yuridis, dan konseptual. Dilihat dari landasan filosofis, pendidik adalah agen pembelajar guna mempersiapkan peserta didik mencapai pengembangan potensinya secara optimal. Pencapaian sasaran ini membutuhkan guru yang profesional –penandanya adalah sertifikat.

Dilihat dari landasan historis, lembaga pencetak guru telah ada sejak zaman penjajahan Belanda terus berlangsung hingga pasca kemerdekaan. Hal ini tercermin dari adanya FKG/FIP, FKIP, STKIP, dan IKIP. Kualitas lulusannya belum tentu sama. Oleh karena itu diperlukan program untuk menyatakannya, yakni Pendidikan Profesi Guru Prajabatan. Begitu pula, cita-cita ideal untuk mewujudkan guru profesional menuntut cara lain dalam pengadaan guru, yaitu memberikan peluang kepada lulusan S-1/D-IV non kependidikan yang berminat menjadi guru melalui proses mereka harus *digurukan* lewat Pendidikan Profesi Guru Prajabatan.


Dari landasan yuridis, tata peraturan yang berlaku (UU RI Nomor 20 Tahun 2003; UU RI Nomor 14 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah RI Nomor 74 Tahun 2008; Permendiknas Nomor 16

Tahun 2005) menegaskan bahwa guru profesional ditandai oleh kepemilikan sertifikat dan guru tidak saja dari S-1 kependidikan, tetapi bisa juga dari S-1/D-IV non kependidikan.

Dari landasan konseptual, citra guru atau konsep guru yang professional secara generik adalah jelas sebagaimana tertuang dalam Standar Kompetensi Guru, sekurangnya seorang guru harus memenuhi empat kompetensi, yakni kompetensi profesional, kompetensi pedagogik, kompetensi sosial, dan kompetensi kepribadian (Permendiknas Nomor. 16 Tahun 2007). Dengan demikian, tidak ada yang salah dengan kebijakan pemerintah dalam pengadaan guru yang professional, baik yang berasal dari S-1 Kependidikan maupun S-1/D-IV non Kependidikan. Sebab, kebijakan ini dilegitimasi empat landasan, yakni landasan filosofis, historis, yuridis, dan konseptual.

Gambar 1 juga menunjukkan bahwa rekrutmen guru dengan kualifikasi S-1 Kependidikan dan S-1/D-IV non Kependidikan, dilihat dari aspek akademik dan professional, masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangannya. Dalam rangka menjadikan mereka guru profesional, maka kelebihan dan kekurangan ini merupakan modal dan sekaligus tantangan atau pijakan untuk melakukan pembenahan lewat Pendidikan Profesi Guru Prajabatan. S-1 Kependidikan membutuhkan tambahan 18-20 SKS, sedangkan S-1/D-IV non Kependidikan membutuhkan tambahan 36-40 SKS. Tambahan ini dilandasi pemikiran bahwa apa yang belum dimiliki oleh S-1 Kependidikan dan S-1/D-IV Kependidikan, begitu pula apa yang telah mereka miliki sebagaimana terlihat pada Gambar 1, dikembangkan dan disempurnakan sehingga berubah menjadi lebih mantap. Kesemuanya ini secara lengkap dijabarkan dalam Panduan Pendidikan Profesi Guru Prajabatan (Direktorat Ketenagaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional, 2008a).

Apa pun bentuk praktik sosial yang menyerantai Program Pendidikan Profesi Guru Prajabatan sasaran utamanya adalah mewujudkan guru yang professional atau guru yang memiliki kompetensi. Ada empat kompetensi yang harus dimiliki oleh guru, yaitu: kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi social dan kompetensi professional (Direktorat Ketenagaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional, 2008a).



**Gambar 1. Paradigma Program Pendidikan Guru Prajabatan (PPGP)**

Secara lebih rinci, hal-hal yang perlu dikuasai guru pada masing-masing kompetensi di atas adalah sebagai berikut.

- (1) Kompetensi Pedagogik
  - (a) Menguasai karakteristik peserta didik dari aspek fisik, moral, sosial, kultural, emosional, dan intelektual.
  - (b) Menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik.
  - (c) Menguasai kurikulum yang terkait dengan bidang studi pengembangan yang diampu.
  - (d) Terampil melakukan kegiatan pengembangan yang mendidik.
  - (e) Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan penyelenggaraan kegiatan pengembangan yang mendidik.
  - (f) Memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki.
  - (g) Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan peserta didik.
  - (h) Terampil melakukan penilaian dan evaluasi untuk kepentingan pembelajaran.
  - (i) Melakukan tindakan reflektif untuk peningkatan kualitas pembelajaran.
- (2) Kompetensi Kepribadian
  - (a) Bertindak sesuai dengan norma agama, hukum, sosial, dan kebudayaan nasional Indonesia.
  - (b) Menampilkan diri sebagai pribadi yang jujur, berakhlak mulia, dan teladan bagi peserta didik dan masyarakat.
  - (c) Menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa.
  - (d) Menunjukkan etos kerja, tanggung jawab yang tinggi, rasa bangga menjadi guru, dan rasa percaya diri.
  - (e) Menjunjung tinggi kode etik profesi guru.
- (3) Kompetensi Sosial
  - (a) Bersikap inklusif, bertindak objektif, serta tidak diskriminatif karena pertimbangan jenis kelamin, agama, ras, kondisi fisik, latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi.
  - (b) Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan sesama pendidik,

tenaga kependidikan, orang tua, dan masyarakat.

- (c) Beradaptasi di tempat bertugas di seluruh wilayah Republik Indonesia yang memiliki keragaman sosial budaya.
  - (d) Berkomunikasi dengan komunitas profesi sendiri dan profesi lain secara lisan dan tulisan atau bentuk lain.
- (4) Kompetensi Profesional
    - (a) Menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu.
    - (b) Menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran/bidang pengembangan yang diampu.
    - (c) Mengembangkan materi pembelajaran yang diampu secara kreatif.
    - (d) Mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan melakukan tindakan reflektif.
    - (e) Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk berkomunikasi dan pengembangan diri.

Dengan berpegang pada Gambar 1, jika empat kompetensi tersebut berhasil dilembagakan dengan baik, maka terbentuk guru kompeten, guru profesional atau guru berlesensi, baik bagi luaran S-1 Kependidikan maupun S-1 / D-IV non Kependidikan. Kondisi ini diharapkan bisa menghasilkan lulusan yang ideal sebagaimana digariskan dalam tujuan pendidikan nasional.

### **Ideologi Tersembunyi (*Hidden Ideology*) di balik Program PPG Prajabatan**

Pencermatan terhadap teks ideal yang sudah diuraikan di atas, sepertinya tidak ada masalah bagi S-1/D-IV untuk menjadi guru lewat PPG Prajabatan. Namun, dalam perspektif teori sosial kritis, khususnya pendidikan kritis (pedagogik kritis), suatu teks ideal selalu berpeluang untuk bermuatan kepentingan tersembunyi, permainan kekuasaan atau ideologi dominan yang berlaku dalam masyarakat dan atau Negara, bahkan bisa pula merepresentasikan ideologi global, mengingat bahwa globalisasi merupakan keniscayaan sehingga peluang adanya ketidakadilan atau peminggiran terhadap kelompok sosial tertentu yang kalah bersaing tidak terhindarkan (Tilaar, 2009, 2011; Hidayat, 2011).

Bertolak dari pemikiran tersebut, maka secara dekonstruktif dapat dikemukakan bahwa ada ideologi (*isme*, paham) tersembunyi yang

bermain di balik program PPG Prajabatan, yakni darwinisme sosial. Dengan mengacu kepada gagasan Darwin (2007) dan pakar-pakar yang mengkaji gagasan Darwin, misalnya Huxley (2007), Magnis-Suseno (2007), Haught (2003), dan Wijayanto (2011), pendapat ini didasarkan atas pertimbangan bagaimana negara melihat keberadaan guru, bahwa guru (calon guru) adalah spesies yang berada dalam suatu sistem sosial yang penuh dengan persaingan dan atau perjuangan guna menjaga kelangsungan hidupnya. Perjuangan ini berlangsung antara yang kuat melawan yang lemah. Jika dalam perjuangan ini yang kuat menang, maka hal ini tidak perlu dipersoalkan karena dunia ini adalah milik mereka yang kuat. Alam menyeleksi suatu spesies – *natural selection or survival for the fittest* bahwa yang kuat berhak hidup, sebaliknya yang lemah memang harus lenyap. Ambang batas untuk menentukan kuat dan lemahnya calon guru atau mampu dan tidaknya calon guru untuk melangsungkan kehidupannya dalam arena sosial persekolahan adalah persyaratan Indeks Prestasi (IP) S-1 Kependidikan dan S-1/D-IV non Kependidikan yang ingin ikut program PPG Prajabatan, yakni tidak boleh kurang dari 2,75. Persyaratan ini dapat dipandang sebagai ambang batas seleksi alam atau *natural selection* dalam konteks *kesurvivalan* seseorang untuk bertahan menjadi guru. Jika IP kurang dari 2,75, maka biarkan mereka mati (tidak menjadi guru), karena profesi guru hanya untuk mereka yang kuat bertahan lewat seleksi yang ketat.

### **Implikasi Program PPG Prajabatan Bagi LPTK: Antara Peluang dan Ancaman**

Proses menjadi guru bagi S-1 Kependidikan membutuhkan rentangan waktu yang cukup lama, yakni paling tidak delapan semester. Dalam proses ini mahasiswa direproduksi di Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) dengan sasaran agar seseorang siap menjadi guru yang profesional pada suatu bidang studi. Pemberlakuan Program PPG Prajabatan mengakibatkan harapan ini tidak dapat terwujud secara otomatis, sebab tamatan-tamatan S-1 Kependidikan harus mengikuti Program PPG Prajabatan. Sebaliknya, S-1/D-IV non Kependidikan sejak semula mereka direproduksi bukan untuk menjadi guru. Pemberlakuan Program PPG Prajabatan memberikan peluang bagi mereka secara instan untuk menjadi guru. Kebijakan ini menandakan bahwa

reproduksi yang dialami oleh S-1 Kependidikan tidak secara otomatis memberikan jaminan untuk menjadi guru. Asas darwinisme sosial membatasinya sekaligus menyeleksi *kesurvivalannya*. Asas ini tidak hanya terlihat pada persyaratan IP 2,75, tetapi juga membutuhkan daya tahan yang lebih hebat guna bersaing dengan pihak lainnya. Mereka tidak saja harus bersaing dengan sesama S-1 Kependidikan, tetapi juga S-1/D-IV non Kependidikan. Dengan adanya kenyataan ini, maka dapat dikatakan bahwa *kesurvivalan* S-1 Kependidikan guna menjadi guru tidak saja harus mampu keluar sebagai pemenang dalam persaingan melawan sesamanya – tamatan S-1 Kependidikan, tetapi harus pula mampu mengalahkan pesaing lainnya, yakni S-1/D-IV non Kependidikan. Akibatnya, peluang *kesurvivalan* tamatan S-1 Kependidikan untuk menjadi guru yang semula sangat luas dan bahkan bersifat otomatis dengan sendirinya menjadi lebih kecil.

Namun bagaimanapun juga harus diakui bahwa penerapan darwinisme sosial memberikan suatu kemanfaatan, yakni profesi guru diisi oleh orang yang memang layak untuk menjadi guru. Kelayakannya tercermin pada ambang daya *survivalnya* yang amat tinggi. Apalagi setelah direproduksi melalui PPG Prajabatan, daya *survivalnya* lebih meningkat lagi sehingga eksistensinya dalam arena sosial persekolahan tidak disangsikan lagi.

Walaupun ada manfaatnya, namun tidak bisa dipungkiri bahwa di balik itu ada masalah bagi S-1 Kependidikan. Alumni S-1 Kependidikan tidak lagi menduduki posisi pusat dalam konteks meraih status sebagai guru, melainkan setara atau bahkan, tidak saja direcoki tetapi juga disaingi oleh S-1/D-IV non Kependidikan. Akibatnya, pencarian nafkah bagi S-1 Kependidikan yang sejak semula memang terbatas, yakni hanya pada bidang guru, arena permainannya menjadi dipersempit oleh S-1/D-IV non Kependidikan. Sebab, jika S-1/D-IV non Kependidikan bisa menjadi guru dan non guru, sedangkan S-1 Kependidikan hanya bisa menjadi guru. Misalnya, S-1 Pendidikan Ekonomi kecil peluangnya, dan bahkan tidak mungkin menjadi teknisi atau pegawai kantor – instansi pemerintah. Sebaliknya, S-1 Ekonomi, di samping menjadi teknisi atau pegawai instansi pemerintahan, melalui Program PPG Prajabatan berpeluang pula menjadi guru ekonomi, misalnya di SMA atau SMK. S-1 Pendidikan Sejarah kecil peluangnya menjadi teknisi atau pegawai Balai Bahasa, Balai Arkeologi, dan lain-lain. Sebaliknya, S-1 Seja-

rah, selain berpeluang menjadi pegawai dalam pemerintahan, melalui Program PPG Prajabatan bisa diangkat menjadi guru sejarah di SMA atau SMK. Begitu pula halnya tamatan S-1 Hukum bisa menjadi guru dan non guru, seperti pegawai kantor, hakim, dan jaksa. Sebaliknya, S-1 PPKN hanya berpeluang menjadi guru Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan, tidak mungkin menjadi hakim atau jaksa. Dengan adanya kenyataan ini, tidak mengherankan ada wacana bahwa PPG Prajabatan tidak saja menambah kompetitor bagi tamatan S-1 Kependidikan dalam bursa kerja guru, tetapi berpeluang juga untuk dimarginalisasikannya.

### **Strategi Survival LPTK dalam Arena Reproduksi Sosial Guru**

Kebijakan Negara apa pun bentuknya, termasuk Program PPG Prajabatan tidak sekadar teks ideal, tetapi juga bermuatan kekuasaan. Artinya, Negara yang dipresentasikan oleh pemerintah bisa memaksakan kebijakan yang digaris-kannya sehingga mau tidak mau atau suka maupun tidak suka, berbagai pihak yang terkait harus melaksanakannya. Jika program PPG ini dilaksanakan, maka tidak sekedar program untuk meningkatkan kualitas guru yang sekaligus berarti meningkatkan kualitas pendidikan, tetapi juga bermuatan kekuasaan, yakni harus diikuti oleh berbagai pihak terkait, termasuk LPTK sebagai lembaga pencetak dan pemasok calon guru. Hal ini sebagaimana telah dibahas di atas, tentu menjadi ancaman dan tantangan bagi LPTK dan pengelolanya.

Bertolak dari kenyataan ini, perlu dikembangkan langkah-langkah atau strategi antisipatif untuk menghadapi ancaman serta tantangan tersebut. Meminjam gagasan Darwin (2007), maka strategi yang harus dikembangkan agar seseorang dan atau lembaga bisa *survival* dalam seleksi alam guna memasuki arena profesi guru adalah melalui adaptasi. Adaptasi bisa berlangsung pada tataran individu. Adaptasi dimaksud bukan adaptasi fisik melainkan adaptasi sosiobudaya, yakni seseorang menyesuaikan diri dengan ambang batas *kesurvivalan* yang digaris-kan oleh Program PPG Prajabatan, yakni IPK 2,75 dengan cara belajar secara kreatif. Dalam hubungan ini, IPK 2,75 harus dikejar bukan sebagai label atau pencitraan diri, melainkan yang lebih penting adalah isinya harus sesuai dengan labelnya. Sebab, jika label tidak sesuai dengan isinya IPK saja tinggi namun penguasaan

bidang studi dan aspek-aspek lain yang mencirikaninya sebagai guru yang berkualitas tidak memadai, maka besar kemungkinan yang bersangkutan akan kalah bersaing pada saat memasuki arena sosial reproduksi sosial menjadi guru, yaitu PPG Prajabatan.

Selain adaptasi individu, Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) sebagai lembaga yang memproduksi guru tidak kalah pentingnya. LPTK juga berkewajiban melakukan adaptasi kelembagaan yang berdimensi sosio-budaya, yakni melakukan manajemen lembaga dan manajemen kelas yang baik dan benar agar kualitas lulusannya bisa melewati *natural selection*. Dalam konteks ini, keluaran LPTK harus mampu mencapai IPK minimal pada tingkat ambang batas *natural selection*, yakni 2,75. Pencapaian ini bukan dengan cara menaburkan dosen untuk memberikan nilai **C** atau mematok nilai minimal adalah **B**, tetapi yang lebih penting adalah berapapun besaran nilai hasil belajar yang dicapai oleh mahasiswa calon guru, maka secara etika bisa dipertanggungjawabkan, karena prosesnya adalah baik dan benar dilihat dari asas-asas yang berlaku pada sistem evaluasi pembelajaran.

Adaptasi lainnya adalah mengikuti gagasan Dantes (2007), yakni pembenahan terhadap LPTK dengan cara mengembangkan model bersamaan (*concurrent*) sebagai pendidikan guru sehingga tercipta *multy entry* dan *multy exit*. Dalam hubungan ini suatu jurusan/program studi mengembangkan dua program studi secara bersamaan, di mana mahasiswa pada semester tertentu diberikan mata kuliah bidang studi yang sama dengan jumlah SKS yang sama (misalnya semester I – VIII), sedangkan pada semester berikutnya mereka bebas memilih – apakah mau menjadi guru atau non guru. Jika menjadi guru, maka mereka dibekali modal intelektual yang dapat menjadikannya sebagai guru yang profesional atau bisa bersaing memasuki arena sosial reproduksi sosial untuk menjadi guru, PPG Prajabatan. Sebaliknya, bagi mereka yang tidak ingin menjadi guru diberikan modal intelektual yang menjadikannya sebagai SDM non guru yang layak – mereka pun bisa menjadi guru lewat PPG Prajabatan. Jika model ini bisa dikembangkan maka ruang hidup LPTK menjadi lebih kuat, karena mereka berdiri di atas dua kaki, yakni mencetak tenaga guru dan non guru secara simultan – terutama pada jurusan/program studi yang pasar tenaga kerjanya luas.

## SIMPULAN

Program PPG Prajabatan yang dicanangkan oleh pemerintah memang telah dirancang secara cermat dengan mempertimbangkannya dari berbagai segi, yakni filosofis, historis, yuridis, dan konseptual. Namun di balik itu, kemungkinan adanya ideologi tersembunyi, yaitu darwinisme sosial tidak terhindarkan. Kondisi ini bisa mengakibatkan luaran S-1 Kependidikan tersaingi bahkan tersingkirkan oleh luaran D-IV/S-1 non Kependidikan.

Untuk mengatasi hal ini, mahasiswa calon guru dan LPTK harus melakukan adaptasi sosiobudaya sehingga daya tahan dan daya

saingnya lebih kuat dan atau bisa menyamai institusi non LPTK. Bagi mahasiswa, adaptasi sosiobudaya dapat dilakukan dengan peningkatan kreativitas dan inovasi calon guru sehingga memenuhi ambang batas *natural selection*. Bagi lembaga, adaptasi sosiobudaya dapat dilakukan (1) dengan mengembangkan kurikulum model bersamaan (*concurrent*) sehingga tercipta *multy entry* dan *multy exit* dan (2) dengan peningkatan kualitas sumberdaya manusia serta pemberdayaan dan penguatan kelembagaan penjaminan mutu, tidak saja di hulu (universitas), namun juga di hilir (tingkat Fakultas dan Jurusan) sebagai ujung tombak proses pembelajaran berlangsung.

## DAFTAR RUJUKAN

- Dantes, N. 2007. Pendidikan Profesi Guru dalam Kaitannya dengan Peningkatan Profesionalisme Guru (Refleksi tentang Struktur Program LPTK). *Jurnal Pendidikan dan Pengajaran Undiksha*, Edisi Khusus Tahun xxxx: 452-471.
- Darwin, C. 2007. *The Origin of Spesies*. (Penerjemah Sri Kusdiyantinah, dkk.). Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Direktorat Ketenagaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Draf Naskah Akademik Program Pendidikan Profesi Guru Prajabatan*. Jakarta: Direktorat Ketenagaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional.
- Direktorat Ketenagaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Panduan Pendidikan Profesi Guru Prajabatan*. Jakarta: Direktorat Ketenagaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional.
- Haight, J.F. 2003. *God After Darwin Tuhan Sesudah Darwin Teologi Evolusioner*. (Penerjemah Saut Pasaribu). Jakarta: Ikon Teralitera.
- Hidayat, R. 2011. *Pengantar Sosiologi Kurikulum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Huxley, Sir J. 2007. Pengantar Edisi Inggris dari Mentor, dalam Darwin. C. *The Origin of Spesies*, (hlm. xii-xx). Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Magnis-Suseno, F. 2007. Seratus Limapuluh Kemudian, dalam Darwin. C. *The Origin of Spesies*, (hlm. 462-469). Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Mahanani, A. 2011. *Buku Pintar PLPG (Pendidikan dan Latihan Profesi Guru)*. Yogyakarta: Araska.
- Mahmud, H dan Suntana, I. 2012. *Antropologi Pendidikan*. Bandung: Pustaka Setia
- Rusman. 2011. *Seri Manajemen Sekolah Bermutu Manajemen Kurikulum*. Yogyakarta: Rajawali Pers.
- Tilaar, H.A.R. 2009. *Kekuasaan dan Pendidikan Manajemen Pendidikan Nasional dalam Pusaran Kekuasaan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Tilaar, H.A.R. 2011. *Pedagogik Kritis: Perkembangan, Substansi, dan Perkembangannya di Indonesia*, dalam H.A.R. Tilaar, Jimmy Ph. Paat dan Lody Paat. *Pedagogik Kritis Perkembangan, Substansi, dan Perkembangannya di Indonesia*, (hlm. 13-58). Jakarta: Rineka Cipta.



Wijayanto, E. 2011. *Evaluasi Kebudayaan Perspektif Darwinian tentang Kondisi Sosial Budaya Manusia*. Jakarta: Salemba Humanika.

*Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.*

*Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.* Jakarta: Sinar Grafika.

*Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.*

*Permendiknas Nomor. 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru.* Jakarta: Sinar Grafika.

*Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor. 74 Tahun 2008 tentang Guru.*